LAPORAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap pegawai. Kesadaran pegawai diperlukan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturansangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di instansi. Selain itu instansi sendiri harus mengusahakan agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dipahami dan berlaku bagi semua pegawai.

Untuk lebih mengefektifkan peraturan yang dikeluarkan dalam rangka menegakkan disiplin, perlu adanya aturan tentang disiplin pegawai. Disamping itu perlu ada contoh teladan dari seorang pimpinan, sebab pimpinan merupakan panutan dari bawahannya. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga yang menerapkan disiplin tinggi berdasarkan kerja dan kinerja pegawainya, perlu juga melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka peningkatan kedisiplinan pegawai.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
3. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim 414 / 44 / Dispora-Umum tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan

C. Tujuan Dan Sasaran.

Untuk memantau pegawai dalam menjaga integritas pegawai melalui tata kerja yang memiliki budaya Disiplin tinggi, Akuntabel, Melayani, jujur dan penuh tanggungjawab.

D. Ruang Lingkup.

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Disiplin Pegawai ini ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kontrak, serta memperhatikan laporan dari masyarakat.

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Pegawai Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 serta laporan dari masyarakat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan Etika :
 - Tidak ada pegawai yang melanggar etika sesama PNS
 - Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan
 - Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Kepatuhan dalam menghindari larangan
 - Tidak ada pegawai yang melanggar larangan bagi PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Kepatuhan Jam Kerja
 - Tidak ada pegawai yang melanggar peraturan jam kerja.
4. Kepatuhan Pakaian Kerja
 - Tidak ada pegawai yang melanggar aturan terkait pakaian kerja.
5. Tabel Perbandingan Jumlah Pegawai yang melanggar aturan Disiplin Pegawai

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Tahun					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	Ringan	0	0	0	0	0	2019 : Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah 2020 : Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah 2021 : Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
2.	Sedang	1	1	1	0	0	
3.	Berat	1	0	0	0	0	Pemberhentian

6. Hingga akhir triwulan III atau 30 September 2023, tidak terdapat laporan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat sehingga tidak ada penindakan yang dapat dilakukan.

Seluruh proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin pegawai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai setiap bulan rutin diadakan pembinaan oleh pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terkait penegakan disiplin pegawai sehingga semua pegawai selalu terpantau dan terkendali.

Samarinda, 30 September 2023
Kepala Dinas,

H. M. Agus Hari Kesuma, SE.,MM.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19670817 199203 1 017